

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN JUAL BELI, SISTEM PEMBAYARAN, UNSUR JUAL BELI DAN MATA UANG**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Mengenai definisi dari perjanjian para sarjana memiliki pengertian yang berbeda, yaitu:<sup>57</sup>

1.1. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

1.2. Menurut KRMT Tirtodiningrat, SH perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

---

<sup>57</sup>A Qirom Syamsudin Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 7.

1.3. Menurut Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

1.4. Menurut Prof. Subekti, SH., bahwa perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Kata “perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lan, sedangkan dalam arti sempit “perjanjian” di sini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksudkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>58</sup>

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, di mana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan per-Undang-undangan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>59</sup>Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 20.

## 2. Subjek dan Objek Perjanjian

Dalam setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.<sup>60</sup>

Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat untuk melakukan perbuatan hukum secara syah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan hukum yang syah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang perempuan berkawin dan sebagainya.<sup>61</sup>

Sedangkan objek adalah kebalikannya dari subjek. Objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitor), dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditor) mempunyai hak.<sup>62</sup>

Dalam perhubungan hukum perihal perjanjian mengenai suatu benda seperti hal jual beli, maka objek dari berbagai perjanjian itu lebih terang terwujudnya yaitu benda yang bersangkutan itu. Contoh perjanjian yang objeknya tidak berupa suatu benda adalah perjanjian perburuhan pemeliharaan anak. Tetapi secara tidak langsung perjanjian juga mengenai harta benda. Oleh karena hukum perjanjian masuk golongan hukum kekayaan harta benda, lain dari pada hukum kekeluargaan dan hukum

---

<sup>60</sup>Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

perkawinan, pada umumnya objek dari perhubungan hukum perihal perjanjian hampir selalu berupa suatu harta benda.<sup>63</sup>

### 3. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian memiliki unsur-unsur yaitu:<sup>64</sup>

#### 3.1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih.

Ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang (*duorum vel plurium in idem placitum consensus*). Artinya perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan terjadinya perjanjian, yaitu dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

#### 3.2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak.

Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya atau dengan kata lain, para pihak saling menyetujui. Perjanjian terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan di antara mereka. Pembeli berhak mendapatkan benda yang dibelinya dan berkewajiban membayar harganya. Di lain pihak, penjual mengharapkan diterimanya harga jual beli, tetapi berkewajiban menyerahkan benda yang dijualnya. Tanpa tercapainya kata sepakat di antara penjual dan pembeli tidak akan

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 5.

terjadi jual beli. Sebaliknya, jika tercapainya kata sepakat tidak bergantung pada para pihak terkait, tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum tersebut adalah perjanjian.<sup>65</sup>

### 3.3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.

Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya berakibat hukum dimana kesemua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dan kemasyarakatan.<sup>66</sup>

### 3.4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.

Untuk terbentuknya perjanjian diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Akibat hukum hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, dan tidak membawa kerugian bagi pihak ketiga. Ini merupakan asas umum dari hukum kontrak dan juga termuat di dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

Perdata yang menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.<sup>67</sup>

3.5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, Undang-Undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu. Contoh perjanjian yang harus dilakukan dengan akta notaris yaitu:<sup>68</sup>

- a. Hibah, kecuali pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang atas tunjuk dari tangan ke tangan (vide ketentuan Pasal 1682 dan 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Pendirian perseroan terbatas (Pasal 17 butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 dahulu Pasal 7 butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995).
- c. Jaminan fidusia (Pasal 5 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
- d. Pemisahan dan pembagian warisan dalam hal tertentu (Pasal 1071 jo. Pasal 1072 dan 1074 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- e. Surat kuasa membebaskan hak tanggupan (SKMHT—Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan)).

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 15-16.

#### 4. Asas-asas Perjanjian

Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum.<sup>69</sup> Asas-asas hukum secara reflektif meletakkan perkaitan antara nilai-nilai (tata nilai), pokok-pokok pikiran, perlibatan moril, dan susila pada satu pihak dengan hukum positif pada pihak lain. Asas hukum secara umum menunjuk pada dasar pemikiran, dasar ideologis dari ketentuan hukum.<sup>70</sup>

Fungsi asas-asas hukum ialah untuk sejauh mungkin menjaga dan mewujudkan standar nilai (*waardenmaatstaven*) atau tolok ukur yang tersembunyi di dalam atau melandasi norma-norma, baik yang tercakup di dalam hukum positif maupun praktik hukum. Asas hukum bisa saja menjadi dasar dari beberapa ketentuan hukum, sekumpulan peraturan, bahkan melandasi stelsel atau sistem hukum. Dengan hukum positif, asas-asas hukum memiliki perkaitan dalam artian bahwa aturan-aturan hukum harus dimengerti beranjak dari latar belakang asas-asas hukum yang selaras dengan atau terkait pada hukum positif.

Asas hukum juga termanifestasi di dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi asas perjanjian adalah memberikan keterjalinan dari peraturan-peraturan hukum, memecahkan

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

<sup>70</sup>*Ibid.*

masalah baru dan membuka bidang hukum baru, menjustifikasi prinsip-prinsip etikal yang merupakan substansi aturan hukum, dan mengkaji ulang ajaran hukum yang ada sehingga dapat memunculkan solusi baru.

Asas-asas hukum merupakan dasar atau pokok yang karena sifatnya fundamental dan yang dikenal di dalam hukum kontrak yang klasik adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan asas kebebasan berkontrak.<sup>71</sup>

a. Asas Konsensualisme

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka. Dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formil.<sup>72</sup>

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapa pun yang ia kehendaki. Asas kekuatan mengikat kontraktual mengandaikan adanya suatu kebebasan di dalam masyarakat untuk turut serta di dalam lalu lintas yuridis dan sekaligus hal tersebut mengimplikasikan asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian

---

<sup>71</sup>A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>72</sup>*Ibid.*

apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam Undang-Undang maupun belum diatur dalam Undang-Undang.<sup>73</sup>

c. Asas *Pacta Sun Servanda*

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-Undang. Maka pihak ketiga tidak dapat mendapatkan kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan mereka. Kecuali perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud asas ini dalam suatu perjanjian adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian.<sup>74</sup>

d. Asas Itikad Baik

Tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik obyektif maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

## 5. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Keabsahan perjanjian dapat dipastikan dengan mengujikannya terhadap empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:<sup>76</sup>

### 5.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk terjadinya perjanjian ialah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi. Dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian sepihak yang memuat hak atau kewajiban satu pihak untuk mendapatkan atau memberikan prestasi, tetapi mensyaratkan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak.

### 5.2. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum

Pemangku atau pengemban hak dan kewajiban adalah subjek hukum dan sebab itu juga dari kacamata hukum memiliki kewenangan bertindak (*rechtsbevoegd*). Siapa yang dapat dan boleh bertindak dan mengikatkan diri adalah mereka yang cakap bertindak dan mampu untuk melakukan suatu tindakan hukum (*handelingsbekwaam*) yang membawa akibat hukum. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-

---

<sup>76</sup>Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 73.

Undang, setiap orang (*natuurlijkepersoon*) dianggap cakap melakukan tindakan hukum.

Ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan hal serupa bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap. Dengan kata lain, mereka yang tidak cakap mempunyai kecakapan bertindak atau tidak cakap adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum. Kecakapan adalah ketentuan umum, sedangkan ketidakcakapan merupakan pengecualian darinya.<sup>77</sup>

Tidak cakap menurut hukum adalah mereka yang oleh Undang-Undang dilarang melakukan tindakan hukum, terlepas dari apakah secara faktual ia mampu memahami konsekuensi tindakan-tindakannya. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur (*minderjarig*) dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*). Mereka yang tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali mereka menurut perundang-undangan, dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum terkecuali melalui lembaga perwakilan.<sup>78</sup>

Ketentuan Pasal 1330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 80.

kawin. Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan dengan secara tidak langsung menetapkan batas umum kedewasaan tatkala menetapkan bahwa anak yang belum mencapai delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah pengawasan orang tua mereka. Demikian pula dengan mereka yang berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan).

Kecakapan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dapat diberikan oleh Undang-undang dalam bentuk ketentuan khusus. Misalnya, batas usia menikah adalah untuk pria 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 Undang-undang Perkawinan). Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUNJN) menetapkan bahwa penghadap harus paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.

Di bawah pengampuan adalah mereka yang dianggap tidak cakap untuk melaksanakan sendiri hak-hak yang mereka miliki. Ketidacakapan untuk melaksanakan dalam pandangan ini berfungsi memberikan perlindungan kepada mereka yang dianggap masih di bawah umur dan ditempatkan di bawah pengampuan. Penempatan di bawah pengampuan terjadi berkenaan dengan keadaan dari orang tersebut. akibat hukumnya ialah sepanjang menyangkut kemampuan orang yang diampu untuk melakukan tindakan hukum, ia akan disetarakan dengan anak di bawah umur.

Cakap hukum atau yang dimaksud telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah melakukan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 1330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak termasuk bagi orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh Pengadilan diputuskan berada di bawah pengampunan dan seorang perempuan yang masih bersuami.<sup>79</sup>

Ketidakcakapan (*handelingsonbekwaamheid*) melakukan tindakan hukum haruslah dibedakan dengan ketidakwenangan melakukan tindakan hukum (*handelingsonbevoegheid*). Tidak berwenang adalah mereka yang oleh Undang-Undang dilarang melakukan tindakan hukum tertentu, dimana penentuan ketidakcakapan dan ketidakwenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, demi kepastian hukum, dikaitkan pada fakta eksternal yang mudah dipastikan dan dikenal batas-batasnya secara jelas, misalnya, akta kelahiran atau pernyataan umum lainnya (putusan pengadilan), surat atau akta bukti pemilikan.<sup>80</sup>

### 5.3. Suatu hal tertentu

Dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit ditentukan jenisnya.<sup>81</sup> Maksudnya, objek perjanjian tidak harus secara individual tertentu, tetapi cukup bahwa jenisnya ditentukan. *Zaak* dalam arti ini hanya mungkin untuk perjanjian yang prestasinya adalah untuk memberikan

---

<sup>79</sup>A. Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>80</sup>Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 82.

<sup>81</sup>J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 293.

sesuatu bagi perjanjian, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak mungkin. Untuk itu lebih tepat jika objek perjanjian dikatakan sebagai prestasi yang menjadi pokok perjanjian.

Sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” tidak lain ialah apa yang menjadi kewajiban dari debitor dan apa yang menjadi hak dari kreditor, atau dapat disebut sebagai prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Sejalan dengan itu ialah pendapat dari Asser-Rutten yang menyatakan bahwa suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.<sup>82</sup>

#### 5.4.Suatu sebab yang halal

“Suatu sebab yang halal” atau disebut dengan “causa yang halal”, sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (hukum).

Menurut Hamker, kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup perjanjian dan karenanya

---

<sup>82</sup>Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 107-108.

disebut tujuan obyektif untuk membedakannya dari tujuan subyektif, yang olehnya dianggap sebagai motif.<sup>83</sup>

Menurut Hofmann, memberikan arti kepada kausa sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak yang menutup perjanjian. Tidak memungkinkan adanya perjanjian tanpa kausa, dan ajaran tentang kausa untuk menyatakan ketidak-absahan suatu perjanjian tidak perlu dikaitkan dengan tujuan yang terlarang.<sup>84</sup>

Tentang unsur esensialia dari pada perjanjian, isi perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan, dan isinya juga harus halal atau tidak terlarang, sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan.<sup>85</sup> Menurut para sarjana, kausa bukan merupakan sebab dalam arti sebagai lawan dari akibat. Kausa dalam arti yuridis tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran kausa dalam ilmu alam.<sup>86</sup>

Suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Kausa yang palsu dapat terjadi jika suatu kausa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau kausa yang disimulasikan. Kemungkinan juga telah terjadi kekeliruan terhadap kausanya. Dengan demikian, yang penting adalah bukan apa yang dinyatakan sebagai kausa, melainkan apa yang menjadi kausa yang sebenarnya.

---

<sup>83</sup>J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 312.

<sup>84</sup>J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 318.

<sup>85</sup>*Ibid.*, hlm. 305.

<sup>86</sup>*Ibid.*, hlm. 306.

Pada kasus tertentu, tanpa kausa mempunyai arti tidak mempunyai dasar hukum, tidak ada dasarnya untuk mengikat, sehingga perjanjian yang bersangkutan tidak mempunyai daya atau tidak sah.<sup>87</sup>

Suatu perjanjian dilakukan dengan kausa yang dilarang jika kausanya bertentangan, baik dengan norma-norma dari hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berkenaan dengan ini, ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Untuk menetapkan suatu kausa adalah bertentangan dengan Undang-undang, dapat dilihat kepada Undang-undang yang berlaku, apakah ada larangan mengenai hal tersebut atau tidak.<sup>88</sup>

Brakel membedakan kausa yang terlarang oleh Undang-Undang menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:<sup>89</sup>

Prestasinya merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, seperti larangan pemindahan barang dengan menyelundupkan barang. Kausa yang terlarang biasanya berhubungan dengan adanya larangan untuk memindah-tangankan benda tertentu. Benda-benda tertentu melalui Undang-undang dikeluarkan dari perdagangan. Perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan barang semacam itu tidak dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi perjanjian hanya dapat menjadi objek barang-barang perdagangan, atau dengan kata lain perjanjian

---

<sup>87</sup>*Ibid.*, hlm. 325.

<sup>88</sup>*Ibid.*, hlm. 332.

<sup>89</sup>*Ibid.*

pengalihan barang-barang, yang oleh Undang-undang dikeluarkan dari peredaran perdagangan adalah batal.

Kausa yang dilarang dapat ditemukan dimana orang menghapus atau menyerahkan kebebasannya sendiri yang oleh Undang-Undang tidak dibenarkan. Bahwa perikatannya sendiri yang lahir dari perjanjian yang bersangkutan tidak terlarang, tetapi oleh para pihak digunakan untuk mencapai tujuan yang dilarang oleh Undang-Undang.<sup>90</sup>

Kausa yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) lebih sulit untuk diputuskan karena bersifat abstrak, isinya dapat berbeda-beda di satu daerah dibanding dengan daerah lain, selain itu penilaian seseorang tentang kesusilaan dapat berubah menurut perkembangan zaman.<sup>91</sup>

Kausa yang bertentangan dengan ketertiban umum pada umumnya adalah terlarang oleh Undang-undang, karena Undang-undang berkewajiban untuk menegakkan ketertiban umum dan karena kesusilaan umum berkaitan dengan kesadaran susila bagian terbesar dari anggota masyarakat, maka apa yang bertentangan dengan kesusilaan umum mempunyai kaitan dengan ketertiban umum. Hanya saja ketertiban umum mempunyai arti yang lebih luas. Pada umumnya yang disebut ketertiban umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, seperti keamanan negara, keresahan dalam

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, hlm. 339.

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm. 340.

masyarakat dan lain-lain, karenanya dikatakan yang mengenai masalah ke tata negaraan.<sup>92</sup>

Akibat dari perjanjian yang mengandung kausa yang terlarang diatur dalam Pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan, bahwa perjanjian tersebut menjadi tidak mempunyai daya (*krachteloos*), yang oleh para sarjana ditafsirkan sebagai batal/ *neig*. Kebatalan absolut yang artinya seperti tidak ada perjanjian sama sekali. Konsekuensinya adalah bahwa para pihak kembali kepada kedudukannya semula, seperti pada saat sebelum menutup perjanjian tersebut. Konsekuensi lebih lanjut adalah apa yang sudah dibayarkan dianggap sebagai pembayaran yang tak terhutang dan karenanya dapat dituntut kembali. Kata batal/ *neig* berarti bahwa kebatalan tersebut terjadi demi hukum, tanpa para pihak perlu mengadakan tuntutan pembatalan.<sup>93</sup>

Dua syarat yang pertama, kata sepakat dan kecakapan dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 346.

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm. 347.

<sup>94</sup>A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Dalam hal syarat obyektif jika syarat itu tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum yang artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, sedangkan dalam hal syarat subyektif jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

## 6. Bagian dari Perjanjian

Adapun bagian dari perjanjian terdiri atas:<sup>95</sup>

### a. Bagian Essentialia

Adalah bagian dari perjanjian yang harus ada, dimana kata sepakat merupakan bagian essentialia yang harus ada, unsur mutlak, apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak, melainkan perjanjian lain. Kata sepakat merupakan essentialia yang harus ada pada perjanjian jual beli. Artinya, tanpa dijanjikan adanya harga, maka jual beli bukanlah perjanjian jual beli, melainkan perjanjian lain yang berbeda.

Pada perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan essentialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan essentialia dari perjanjian formal.<sup>96</sup>

### b. Bagian Naturalia

Bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, bersifat mengatur

---

<sup>95</sup>Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 67.

<sup>96</sup>J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 58.

termuat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama.

Contoh bagian *naturalia* pada perjanjian jual beli adalah biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual jika tidak telah diadakan persetujuan lain (Pasal 1476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli mengenai penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram dan terhadap adanya cacat-cacat barang yang tersembunyi (Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), jika benda yang dijual berupa barang yang sudah ditentukan barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya (Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

c. Bagian *Accidentalia*

Adalah bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, seperti termin (jangka waktu) pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum dan cara penyerahan barang. Suatu perjanjian yang sudah dibuat tapi tidak dapat dilaksanakan yaitu karena keadaan memaksa atau *overmacht* dan wanprestasi. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Sedangkan wanprestasi adalah

apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian inilah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.

#### 7. Berakhirnya Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad, berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka. Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir:<sup>97</sup>

- a. Segala kewajiban dari masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian.
- b. Kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan perjanjian.
- c. Pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan.
- d. Adanya pemenuhin hak para-pihak.
- e. Ketidakmungkinan dari fisik.
- f. Karena pembatalan dari salah satu pihak.

#### 8. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat

---

<sup>97</sup>Dari Abdulkadir Muhammad Oleh Rizki Sukma Hapsari, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, 2000, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

memenuhi prestasi seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk wanprestasi:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
- c. Melaksanakan prestasi tapi keliru.
- d. Melaksanakan prestasi tapi terlambat.
- e. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perbuatan melawan hukum ketentuannya disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat hal, yakni:

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan di sini adalah perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa bertentangan atau melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan serta bertentangan dengan kepentingan umum.
- c. Ada kerugian.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli**

### **1. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>98</sup> Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>99</sup>

Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian obligatur”.<sup>100</sup>

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah

---

<sup>98</sup> A Qirom Syamsudin Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

disepakati dalam perjanjian mereka.<sup>101</sup> Objek dari suatu perjanjian jual beli adalah hak milik suatu barang, dengan kata lain tujuan pembeli adalah pemilikan suatu barang.<sup>102</sup>

## 2. Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang kemudian lahirilah perjanjian jual beli yang sah.<sup>103</sup>

Sifat konsensual dari jual beli tersebut dapat dilihat dari Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.<sup>104</sup>

Abdulkadir Muhammad merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jual-beli ke dalam empat unsur sebagai berikut:<sup>105</sup>

### 1. Subyek Jual Beli

Subyek jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subyek

---

<sup>101</sup>Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 115.

<sup>102</sup>*Ibid.*

<sup>103</sup>Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>104</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

<sup>105</sup>Dari Abdulkadir Muhammad Oleh Rizki Sukma Hapsari, *Op.Cit.*, hlm. 34.

dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subyek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh Undang-undang.

## 2. Status Pihak-Pihak

Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

## 3. Peristiwa Jual Beli

Peristiwa jual beli adalah saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan anatara penjual dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki pembeli.

## 4. Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda materialm benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang

senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. karena barang adalah essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.

### **3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli**

#### **a. Hak dan kewajiban penjual**

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkan kepada pembeli, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan menanggung terhadap barang yang dijual itu. Mengenai “menanggung”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa kewajiban dari penjual adalah menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman dan menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi.<sup>106</sup>

Menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman termasuk penanggulangan terhadap hak-hak pihak ketiga, maksudnya setelah terjadi jual beli itu jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga yang mengatakan, bahwa dirinya sebagai

---

<sup>106</sup>A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 38.

pemilik dari benda yang dijual itu, juga benda itu dibebani hyphotek atau kredit verban, ini semuanya harus dijamin oleh si penjual.<sup>107</sup>

Mengenai menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.<sup>108</sup>

b. Hak dan kewajiban pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual, sedangkan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian mereka.<sup>109</sup> Menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.<sup>110</sup>

#### 4. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli

Risiko jual beli dibedakan atas:<sup>111</sup>

- a. Jika obyek jual beli adalah barang tertentu, maka risiko beralih pada pembeli sejak adanya sepakat;

---

<sup>107</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

<sup>108</sup>*Ibid.*

<sup>109</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

<sup>110</sup>*Ibid.*

<sup>111</sup>Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 119.

- b. Jika obyeknya barang timbangan, ukuran; risiko tetap pada penjual sampai dengan penyerahan barang.

Larangan untuk mengadakan jual beli antara lain berlaku terhadap:<sup>112</sup>

- a. Larangan jual beli antara suami isteri;
- b. Larangan jual beli antara hakim, jaksa, notaris, pengacara, panitera, jurusita dengan pihak yang barang-barangnya ada hubungannya dengan tugas yang mereka jabat;
- c. Larangan membeli bagi para pegawai yang bertugas langsung melaksanakan dan menyaksikan penjualan barang atas barang-barang tersebut.

## **5. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli**

Menurut Abdulkadir Muhammad, berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka. Tetapi secara tidak normal ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir atau putus. Hal-hal tersebut adalah:<sup>113</sup>

- a. Segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian.
- b. Kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan perjanjian setelah adanya pengiriman atau penerimaan barang di tempat pembeli.
- c. Pemutusan perjanjian secara sepihak.

---

<sup>112</sup>Ibid., hlm. 121.

<sup>113</sup>Dari Abdulkadir Muhammad Oleh Rizki Sukma Hapsari, *Op.Cit.*, hlm. 59.

Dalam perjanjian jual beli, umumnya jual beli barang sudah diserahkan dan diterima oleh si pembeli, di mana pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dan penjual harus mengirimkan barang sampai di rumah dengan keadaan yang baik seperti pada sedia kala saat di toko.

## 6. Cacat Tersembunyi

Pada Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa cacat tersembunyi adalah keadaan barang yang mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa, sehingga pembeli semula tahu keadaan itu, ia tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang kurang dari harga yang telah dimufakati oleh dua belah pihak.<sup>114</sup>

Agar dapat mengetahui dasar dari cacat tersembunyi maka cacat itu harus menjadikan barang itu tidak dapat digunakan atau mengurangi kemungkinan penggunaannya. Cacat tersembunyi dapat berupa kesalahan dalam materi, sobek, patah, pecah dan rusak. Misalnya dapat juga barang yang barang yang berupa atau berbahan dasar kayu dengan kualitas yang jelek, atau besi yang jelek. Hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan sebagai cacat tersembunyi apabila mempengaruhi penggunaan.

Hal dalam kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi (*verborgen gebreken, hidden defects*) dapat diterangkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang di jualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang

---

<sup>114</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 34.

dimaksudkan.<sup>115</sup> Namun disini si penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan dan ini memang sudah sepantasnya. Kalau cacat itu kelihatan dengan kata lain, pembeli dengan mudah dapat mengetahui adanya cacat itu, dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat tersebut.

Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.<sup>116</sup> Pembeli dalam hal cacat tersembunyi harus dapat membuktikan bahwa:

- a. Benar-benar terjadinya adanya cacat tersembunyi pada barang atau produk yang dibelinya atau yang dikonsumsi. Dari ketentuan Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa cacat itu memang sudah ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut tidak mengetahui adanya cacat itu. Apabila cacat itu kelihatan, maka pembeli dianggap menerima dengan harga yang telah di sesuaikan dengan adanya cacat tersebut.
- b. Bahwa pembeli pada saat membuat perjanjian tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi seperti apa yang telah disebutkan diatas. Dalam hal adanya cacat tersembunyi, maka cacat pada barang tersebut harus dapat dibuktikan. Hal ini sesuai dengan maksud dari kata “tersembunyi” yang artinya tidak dapat dilihat secara normal.

---

<sup>115</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>116</sup>Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 20.

Menurut Pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penjual tidak wajib mejamin cacat kelihatan karena pembeli sendiri mengetahuinya. Dalam hal cacat tersembunyi pada benda yang dijual, menurut Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembeli dapat memilih antara dua kemungkinan:

- a. Pembeli membatalkan jual beli dengan mengembalikan benda dan menuntut pengembalian hanya. Jika pembeli memilih alternatif ini, sedangkan penjual mengetahuinya adanya cacat tersembunyi itu, maka menurut Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan membayar ganti kerugian kepada pembeli. Namun jika penjual tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi itu, menurut Pasal 1509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli.
- b. Pembeli tetap memiliki bendanya sambil menuntut pengembalian sebagian harganya sebagaimana ditentukan oleh hakim. Jika pembeli memilih alternatif ini, benda yang mengandung adanya cacat tersebut, penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan membayar ganti kerugian kepada pembeli. Tetapi jika penjual tidak mengetahui adanya cacat yang menimbulkan kemusnahan itu, dia hanya wajib mengembalikan harga pembelian (Pasal 1510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup>Dari Abdulkadir Muhammad Oleh Rizki Sukma Hapsah, *Op. Cit.*, hlm. 45.

## 7. Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam perjanjian berasal dari kata *aqad* yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”.<sup>118</sup> Menurut Abdul Aziz Muhammad, kata *aqad* dalam bahasa berarti ikatan dan tali pengikat, maka secara bahasa makna *aqad* sebagai menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah demi menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya, demikian juga dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.<sup>119</sup>

Untuk sahnya menurut hukum islam adalah sebagai berikut:<sup>120</sup>

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*).

Ijab dan qabul dinyatakan oleh sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yakni bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.

- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul-‘aqd*).

Syaratnya, adanya persetujuan ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) dan kesatuan majelis akad. Hak ini harus dicapai tanpa adanya paksaan atau secara bebas.

---

<sup>118</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT Mahmud Yunus, Jakarta, hlm. 274.

<sup>119</sup>Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 15.

<sup>120</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Kajian Terhadap Masalah Perizinan (Toestemming) dan Cacat Kehendak (Wilsgerbrek)*, Laporan Penelitian Pada Balai Penelitian P3M Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1996, hlm. 112-113.

c. Objek akad.

Syaratnya, objek akad yaitu objek akad harus sudah ada ketika berlangsung akad, objek akad dapat menerima hukum akad, objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad dan objek akad dapat ditransaksikan.

### C. Sistem Pembayaran

Pelaksanaan perjanjian yang terjadi tepat seperti dicita-citakan oleh kedua belah pihak pada waktu terbentuk perjanjian itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinamakan “*betaling*” yaitu pembayaran.<sup>121</sup> Pernyataan sedia membayar disertai penitipan barang atau uang (*consignatie*), yang dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut nomor 2 dari cara pemusnahan perjanjian dapat disamakan dengan pembayaran, oleh karena perbedaan hanya terletak pada tidak bersedianya para pihak berhak untuk menerima suatu pembayaran, akan tetapi penerimaan ini oleh hukum dianggap sudah terjadi, maka dengan ini dapat dikatakan, bahwa tujuan perjanjian adalah tercapai.<sup>122</sup>

Pembaharuan hutang (*schuldvnieuwwing*), perjumpaan hutang (*schulvergelijk*) dan pencampuran hutang (*schuldbermenging*), yang dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nomor 3, 4 dan 5 dari cara pemusnahan perjanjian, dapat disamakan juga dengan pembayaran, sekedar

---

<sup>121</sup>Wirjono Prdjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 117.

<sup>122</sup>*Ibid.*

dengan tiga cara pemusnahan perjanjian itu tercapai juga tujuan perjanjian, yaitu bagi pihak berhak untuk mendapat manfaat dari berlakunya perjanjian.<sup>123</sup>

Pembayaran menurut Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai ayat (1) dengan tegas mengatakan, bahwa pembayaran yang berakibat pembebasan pihak berwajib (*kangekweten worden*) dapat dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal pembayaran itu.<sup>124</sup> Selanjutnya ayat 2 dari Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, bahwa orang ketiga itu juga dapat melakukan pembayaran atas namanya sendiri (*in zijn eigen naam*), akan tetapi harus tetap secara membebaskan pihak berwajib.<sup>125</sup>

Pasal 1383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan pengecualian terhadap Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena menurut Pasal 1383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelaksanaan oleh seorang ketiga dari janji untuk melakukan suatu perbuatan hanya dapat dijalankan dengan izin pihak- berhak apabila pihak berhak ini adalah berkepentingan, bahwa perbuatan yang dijanjikan itu, dilakukan oleh orangnya pihak berwajib sendiri.<sup>126</sup>

Pada umumnya pembayaran diartikan sebagai membayar sejumlah uang. Undang-undang menggunakan kata pembayaran dalam arti yang luas, yaitu dalam artian memnuhi suatu janji.<sup>127</sup> Pembayaran dalam arti yuridis mencakup juga penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli, dimana pembayaran

---

<sup>123</sup>*Ibid.*

<sup>124</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

<sup>125</sup>*Ibid.*, hlm. 119.

<sup>126</sup>*Ibid.*

<sup>127</sup>Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 168.

ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu, seperti menyerahkan benda atau melakukan suatu pekerjaan.<sup>128</sup>

Pemenuhan kewajiban (*nakomen*) dan pembayaran (*betalen*) serta pelaksanaan janji (*voldoen aan*) menunjuk pada hal yang sama, yakni pelaksanaan prestasi sesuai dengan isi perjanjian.<sup>129</sup> Prestasi harus dilakukan oleh debitor dan dapat dilakukan oleh penanggung utang (*borg*) atau orang yang turut berutang.<sup>130</sup> Menurut Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan asal saja pihak ketiga itu bertindak atas nama debitor dan ketika bertindak atas namanya sendiri tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.<sup>131</sup> Adakalanya pembayaran yang dilakukan debitor tidak menyebabkan bebasnya ia dari kewajiban, yaitu ketika pembayaran dilakukan kepada seseorang (debitor) yang tidak cakap untuk menerimanya, misalnya, kreditor di bawah umur atau yang ditaruh di bawah *curatele* dan yang kemudian oleh orang tua atau walinya pembayaran tersebut dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh hakim untuk demkian debitor harus kembali melakukan pembayaran kepada orang tua atau walinya.<sup>132</sup>

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memnuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.<sup>133</sup> Dalam sistem

---

<sup>128</sup>*Ibid.*

<sup>129</sup>*Ibid.*, hlm. 169.

<sup>130</sup>*Ibid.*

<sup>131</sup>*Ibid.*

<sup>132</sup>*Ibid.*, hlm. 172.

<sup>133</sup>Sistem Pembayaran Di Indonesia, *Loc. Cit.*

pembayaran memiliki keharusan adanya alat pembayaran yang hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama baik berupa alat pembayaran tunai maupun non tunai yang berlaku di masyarakat.

#### **D. Unsur Perjanjian Jual Beli**

##### **1. Harga**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata istilah “harga” mempunyai arti yang neutral, tapi dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Harga haruslah berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian maka tidak ada perjanjian jual beli.

Harga barang dan/atau jasa wajib ditetapkan atau dinyatakan dalam Rupiah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Harga Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Rupiah.<sup>134</sup> Harga yang disepakati adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu yang ditentukan bersama.<sup>135</sup> Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran 4P yaitu *product, price,*

---

<sup>134</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, *Loc. Cit.*

<sup>135</sup>Boediono, *Op.Cit.*, hlm. 2.

*place, promotion* atau produk, harga, distribusi, promosi.<sup>136</sup> Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.<sup>137</sup>

## 2. Barang

Dalam klasifikasi harta kekayaan, salah satu jenis harta kekayaan adalah barang. Barang adalah benda yang memiliki bentuk nyata (materi, wujud) sehingga dapat dilihat atau dipegang. Barang disebut juga benda material atau benda berwujud, dalam bahasa Belanda disebut *lichemelijke zaak*. Prof. Subekti dalam karta terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerjemahkan *good* dengan barang, dan *lichemelijke zaak* dengan benda bertubuh. Setiap barang selalu ada pemiliknya, yang disebut pemilik barang. Pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik.<sup>138</sup>

Hak atas barang milik adalah hak milik, dirumuskan dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik adalah hak untuk menguasai dengan bebas dari menikmati dengan sepenuhnya barang milik, secara tidak bertentangan dengan Undang-undang, tanpa mengurangi kemungkinan pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan Undang-undang.<sup>139</sup>

Hak atas barang milik dalam Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya berlaku pada barang bergerak. Meliputi:

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

- a. Hak menguasai dengan bebas;
- b. Hak menikmati dengan sepenuhnya;
- c. Secara tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Penguasaan dengan bebas artinya pemilik dapat melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap barang miliknya, antara lain memelihara dengan baik, membebani dengan hak kebendaan, memindahtangankan, mengubah bentuk. Penikmatan dengan sepenuhnya artinya pemilik dapat memakai sepuasnya, memanfaatkan semaksimal mungkin, dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya.<sup>140</sup>

Penguasaan dan penikmatan barang milik dilakukan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, yang diperluas dengan menggunakan istilah “hukum”. Dengan demikian, pengertian hukum meliputi Undang-undang, hukum tak tertulis, kesusilaan dan ketertiban umum. Tidak bertentangan dengan hukum artinya sesuai dengan hukum, atau dapat dibenarkan dan diterima oleh pihak-pihak dalam masyarakat karena penggunaan hak milik adalah wajar, layak dan patut. Keadilan, kelayakan dan kepatutan adalah esensi hukum.<sup>141</sup>

Hak milik atas barang tak bergerak bersumber pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, berupa tanah dan segala barang tak bergerak yang melekat pada tanah. Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pada Pasal 6

---

<sup>140</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

<sup>141</sup>*Ibid.*

Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dengan demikian, ketentuan ini meliputi dan berlaku bagi segala barang tak bergerak yang melekat pada tanah sebagai akibat dari timbulnya hak kebendaan atas tanah. Hak kebendaan itu misalnya hak guna usaha yang menciptakan gedung yang melekat pada tanah yang digunakan untuk menjalankan usaha.<sup>142</sup>

Dalam hukum harta kekayaan terdapat beberapa peristiwa hukum yang menjadi dasar pembedaan antara barang bergerak dan tak bergerak, meliputi:

a. Penguasaan (*bezt*).

Penguasaan barang bergerak dan tak bergerak selalu dilakukan terhadap milik orang lain. Tujuannya ialah untuk menyimpan, menikmati, atau memiliki barang. Penguasaan perlu bantuan orang lain, dalam hal ini pemiliknnya. Bantuan tersebut dapat diperoleh melalui perjanjian, seperti perjanjian penitipan, sewa-menyewa, pungut hasil, penjaminan. Penguasaan dengan bantuan pemilik terjamin kepastian hukumnya, baik bagi pemilik maupun pemegangnya. Disini berlaku asas “penguasaan sebagai alas hak yang sempurna”.<sup>143</sup>

b. Penyerahan (*levering*).

Penyerahan merupakan salah satu dasar pembedaan antara barang bergerak dan barang tak bergerak. Pembedaan tersebut terjadi karena barang bergerak tidak terdaftar dan pembuktiannya tergantung dari orang

---

<sup>142</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

<sup>143</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

yang menguasainya. Sebaliknya, barang tak bergerak selalu terdaftar dan pembuktiannya didasarkan pada akta otentik tanda pendaftarannya. Penyerahan barang bergerak diatur dalam Pasal 1612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyerahan barang tak bergerak diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan aturan pelaksanaannya. Dalam hukum harta kekayaan, penyerahan adalah pengalihan hak milik atau penguasaan atas barang dari pemilik kepada pihak lain karena perikatan, sehingga pihak lain tersebut memiliki atau menguasai barang itu.<sup>144</sup>

c. Pembebanan (*berzwaning*).

Pembebanan merupakan salah satu dasar pembedaan antara barang bergerak dan tak bergerak, atau merupakan pengadaan hak kebendaan atas suatu barang, baik sebagai jaminan hutang maupun sebagai penikmatan barang. Untuk itu terdapat dua syarat yaitu harus ada peristiwa hukum sebagai alas hak dan harus ada penguasaan atas barang. Pembebanan pada barang bergerak dilakukan secara sederhana tanpa formalitas, sedangkan pada barang tak bergerak dilakukan secara yuridis menurut formalitas Undang-Undang.<sup>145</sup>

d. Daluarsa (*verjaring*).

Daluarsa merupakan salah satu dasar pembedaan antara barang bergerak dan tak bergerak, atau merupakan lampaunya tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga mengakibatkan orang yang menguasai barang memperoleh hak milik. Bagi pemilik barang, daluarsa

---

<sup>144</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

<sup>145</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

menjadi dasar lenyapnya hak milik, sedangkan bagi pihak yang menguasai barang tersebut, daluarsa menjadi dasar perolehan hak milik. Pada barang bergerak berlaku asas siapa yang menguasai barang bergerak, dia lah yang dianggap sebagai pemiliknya (Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan pada barang tak bergerak tidak dikenai daluarsa.<sup>146</sup>

## E. Mata Uang

### 1. Pengertian Uang

Uang dalam arti luas adalah semua benda yang dibuat dari kertas, logam atau benda lainnya yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran yang sah terhadap pembelian barang, jasa dan hutang serta sekaligus dapat berupa alat penimbun kekayaan.<sup>147</sup> Adapun pengertian uang secara sempit biasanya hanya meliputi sebagian saja dari fungsi-fungsi uang.<sup>148</sup> Uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan, sedangkan uang menurut fungsi yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.<sup>149</sup>

Beberapa definisi tentang uang yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:<sup>150</sup>

---

<sup>146</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>147</sup>I K Redana, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>148</sup>Rachmat Firdaus, *Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>149</sup>Imamudin Yuliadi, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>150</sup>Rachmat Firdaus, *Loc., Cit.*

- a. Menurut Encyclopedia Americana, *“Money can be anything that is generally and universally accepted for the payment of goods, services or debts”*. (Uang dapat berupa segala sesuatu yang secara umum dan secara luas diterima untuk pembayaran barang-barang, jasa-jasa dan utang).
- b. Menurut Rollin G. Thomas, *“Money is something that is readily and generally accepted by the public in payment for the sale of goods, services, and other valuable assets and for the payment of debts”*. (Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima secara umum untuk pembayaran barang-barang, jasa-jasa dan harta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang).
- c. Menurut Harold S. Sloan and Arnold Z. Zurcher, *“Anything generally accepted in exchange for other things within more or less definite area, hence, a customary medium of exchange”*. (Sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat penukar terhadap barang-barang lain, dalam satu wilayah tertentu, karena itu uang merupakan perantara penukaran).
- d. Menurut A.L. Meyers, *“We may define money as anything that is commonly accepted as a medium of exchange, measure of value or standard of deferred payments”*. (Kita bisa menggambarkan bahwa uang adalah sesuatu yang lazim diterima sebagai perantara pertukaran, pengukur nilai atau untuk pembayaran yang ditangguhkan).
- e. Menurut J. Harvey, *“Anything is generally acceptable in purchasing goods or settling debts can be said to be money”*. (Segala sesuatu yang

umum diterima dalam pembelian barang-barang atau penyelesaian utang dapat disebut sebagai uang).

- f. Menurut Kamus Perbankan, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar, alat bayar, satuan dasar penilaian dan sebagai penyimpanan tenaga beli.

Uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), alat penyimpan nilai (*store of value*), satuan hitung (*unit of account*), dan ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*).<sup>151</sup> Uang negara Indonesia adalah uang (uang kertas maupun uang logam) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan per-Undang-undangan yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.<sup>152</sup>

Uang asing adalah uang yang dikeluarkan oleh negara lain (di luar negara Republik Indonesia) baik berupa uang bank maupun uang negara yang berdasarkan per-Undang-Undangannya diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya dan di Indonesia sebagai valuta asing.<sup>153</sup> Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.<sup>154</sup>

Uang di dalam perekonomian, jika jumlah uang yang beredar dan stabilitas nilai uang berada dalam keadaan yang ideal, maka perekonomian

---

<sup>151</sup>Solikin, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>152</sup>Rachmat Firdaus, *Loc. Cit.*

<sup>153</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>154</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, *Loc. Cit.*

akan berjalan dengan baik dan perekonomian akan mengalami pertumbuhan serta mendorong proses produksi, konsumsi dan distribusi.<sup>155</sup>

## 2. Fungsi Uang

Dengan adanya uang, transaksi perdagangan menjadi lebih mudah dan efisien. Fungsi uang dalam perekonomian meliputi:<sup>156</sup>

- a. Alat tukar perdagangan (*medium of exchange*) yaitu dengan adanya uang sebagai alat untuk melakukan transaksi, maka pelaku ekonomi tidak perlu harus menukarkan barang secara barter yang sangat merepotkan tetapi cukup barangnya dijual dengan sejumlah uang tertentu dan kemudian dibeli dengan barang yang diinginkannya. Dengan adanya uang transaksi perdagangan akan berjalan lebih mudah dan efisien. Setiap pelaku ekonomi bebas menentukan pilihan barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki.
- b. Satuan hitung (*unit of account*) yaitu dengan adanya uang, maka nilai suatu barang dinyatakan dengan harga (*price*) yang mencerminkan nilai barang yang dapat diperbandingkan dengan barang lainnya. Dengan adanya uang juga memudahkan dalam pengambilan keputusan ekonomi karena dapat menentukan berapa harga (*price*) suatu barang, menentukan penerimaan (*revenue*), menentukan biaya produksi (*cost*) dan besarnya pendapatan (*income*).
- c. Alat penyimpan nilai (*store of value*) yaitu dengan menggunakan uang, maka aktivitas ekonomi seperti pengeluaran untuk konsumsi dan

---

<sup>155</sup>Imamudin Yuliadi, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>156</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

pembayaran pinjaman dapat dilakukan pada masa-masa tertentu. Uang yang kita miliki sekarang dapat disimpan dan digunakan pada waktu yang akan datang. Uang juga dapat disimpan dan digunakan pada masa yang akan datang karena sifatnya yang liquid yaitu dapat dengan mudah ditukarkan dengan barang yang diinginkan.

- d. Standar pembayaran yang ditangguhkan (*standard of deferred payments*) yaitu dengan uang maka pemberian pinjaman dan pelunasannya dapat dilakukan pada waktu yang tidak sama, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi yang tidak dapat dilakukan secara tunai.

